



PUTUSAN
Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RATNO ENGGANO.
Pangkat/NRP : Kopda/31010483240780.
Jabatan : Ta Mudi 4 Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0408/BS.
Tempat/tanggal Lahir : Palembang/20 Juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Mas Blok B No. 27 Rt. 26 Kel. Surabaya
Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0408/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/01/IV/2016 tanggal 12 Januari 2016, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dandim 0408/BS selaku Ankum Nomor: Kep/02/IV/2016 tanggal 29 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor: Kep/39/IV/2016 tanggal 6 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/77/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/95/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/95/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/77/IV/2016 tanggal 19 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ milik Terdakwa Kopda Ratno Enggano NRP. 31010483240780.

b) 1 (satu) lembar foto kendaraan sepeda motor warna orange jenis Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN milik Sdr. Dito Setiaji.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n. Dito Setiaji Nomor : 445/196/VRM/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/191/XII/MR/2015 tanggal 28 Desember 2015 a.n. Dito Setiaji dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.

e) 1 (satu) Sket TKP Laka Lantas hari Rabu tanggal 23 Desember 2015.

f) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Avanza Nopol B 8097 WJ.

g) 1 (satu) lembar foto copy SIM A a.n. Ratno Enggano.

h) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN.

i) 1 (satu) lembar foto copy SIM C a.n. Dito Setiaji.

j) 1 (satu) lembar foto situasi jalan tempat kejadian kecelakaan.

k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 Februari 2016.

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian a.n. Dito Setiaji Nomor : 474-3/26/LPB/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Lurah Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id²⁾ Barang-barang : Nihil

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji Terdakwa akan lebih berhati-hati lagi, selain itu anak kedua Terdakwa masih menderita Sakit akibat trauma melihat Terdakwa sewaktu ditahan di Denpom II/1 Bengkulu.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu lima belas bertempat di Jln. SMA Karya RT. 05, RW. 08, Kel. Pasar Baru, Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ratno Enggano adalah Prajurit TNI AD yang masuk pendidikan melalui Secata PK di Rindam I/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010483240780, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY dan pada bulan Maret 2015 dimutasikan ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.20 Wib sewaktu Sdr. Yan Sari (Saksi-1) berada di depan halaman rumah di Jln. SMA Karya RT. 05 RW. 08 Kel. Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan, melintas di Jalan umum kurang lebih 20 (dua puluh) meter 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna orange Nopol BD 3206 BN yang dikendarai Sdr. Dito Setiaji (korban) dengan kecepatan 60 Km/jam yang datang dari daerah Kota Bengkulu menuju Kota Manna, sewaktu melintas di tikungan pada saat yang bersamaan datang 1 (satu) unit kendaraan minibus jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjalan dari arah Kota Manna menuju Kota Bengkulu (arah berlawanan) dengan kecepatan 40 Km/jam, sehingga tidak bisa dihindari lagi dan terjadi tabrakan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh dan terpisah dari sepeda motor yang dikendarainya.

3. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung menepikan kendaraannya dan keluar menuju korban yang telah dibawa ke rumah warga, pada saat itu korban dalam keadaan sadar (bisa diajak komunikasi) hanya mengalami lecet pada dagu dan lutut kaki kirinya dan kemudian datang Sdr. Suharyanto orang tua korban (Saksi-3) membawanya ke RSUD yang diikuti oleh Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian samping kanan pintu belakang

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kempot), kaca lampu send belakang bagian kanan pecah sedangkan sepeda motor korban rusak pada pedal kiri dan kanan bengkok serta korban mengalami luka lecet di dagu dan lutut kaki kirinya serta tulang rusuk kirinya terasa sakit, sekira pukul 20.45 Wib Saksi-1 mendapat kabar dari teman Saksi-1 kalau korban sudah meninggal dunia di RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.

5. Bahwa Saksi-1 yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya (lebih kurang 20 meter dari TKP kecelakaan) tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson kendaraannya sebagai tanda isyarat bagi kendaraan yang ada di depannya, Saksi-1 melihat Terdakwa langsung mengerem dan membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman.

6. Bahwa titik temu terjadinya tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange Nopol BD 3206 BN yang dikendarai korban dengan Toyota Avanza Nopol B 8097 WJ yang dikemudikan Terdakwa sebelum Terdakwa menikung (masih posisi jalan lurus) sedangkan korban sudah melewati tikungan ± 50 (lima puluh) meter.

7. Bahwa kendaraan Toyota Avanza Nopol B 8097 WJ yang dikemudikan Terdakwa sebelum kecelakaan masih layak jalan dan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan membawa SIM A Umum tetapi STNK mati pajak sudah 5 tahun, sedangkan korban menggunakan SIM C dan menggunakan helm pengaman.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/196/WRM/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang diterbitkan RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan disimpulkan bahwa pada diri Sdr. Dito Setiaji (korban) ditemukan luka robek pada dagu sebelah kanan, luka lecet pada pinggang sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/191/XII/MR/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang diterbitkan RSUD Hasanuddin Damrah Kab. Bengkulu Selatan diterangkan bahwa Sdr. Dito Setiaji (korban) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 dengan penyebab kematian diperkirakan penurunan kesadaran, Trauma Tumpul Abdomen dengan syok Hypovolemik + CKR GCS 15.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ERWAN.
Pangkat/NRP : Kopda/31010473180979.
Jabatan : Ta Mudi Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0408/Bengkulu Selatan.
Tempat tanggal lahir : Kaur, 7 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tebat Serai 2 Rt. 08 Kel. Padang Kapuk
Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, dan sekarang sama-sama bertugas di Kodim 0408/BS, diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan antara mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange yang dikendarai oleh korban Sdr Dito Setiaji, akan tetapi Saksi tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan.
3. Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melintas di jalan tempat terjadinya kecelakaan sesaat setelah terjadinya tabrakan antara Terdakwa dengan Korban Sdr Dito Setiaji.
4. Bahwa tabrakan antara Terdakwa dan Korban Sdr Dito Setiaji terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.20 Wib di Jalan umum SMA Karya Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.
5. Bahwa saat itu Saksi dari arah Kota Manna menuju ke arah Bengkulu dengan sepeda motor milik Saksi dari kantor akan pulang kerumah, sewaktu Saksi melintas di Jalan umum SMA Karya Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Saksi melihat banyak kerumunan warga.
6. Bahwa melihat kerumunan warga tersebut Saksi berhenti kemudian bertanya kepada salah seorang warga, apa yang terjadi dan dijawab oleh warga tersebut ada kecelakaan.
7. Bahwa kemudian Saksi melihat ada Terdakwa, dikerumunan warga tersebut, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "ada apa no?", dijawab Terdakwa "nabrak wan", saat itu Saksi melihat mobil Terdakwa dikiri jalan dengan keadaan pintu sebelah kanan bagian depan penyok, dan di jalan aspal Saksi melihat ada goresan bekas pedal sepeda motor korban..
8. Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah salah seorang warga didekat tempat kejadian, karena menurut warga korbannya dibawa ke sana, sesampainya di dalam rumah Saksi melihat korban duduk selonjor diruang tamu.
9. Bahwa saat itu Saksi melihat korban masih bisa bicara, dan yang Saksi lihat korban hanya mengalami luka lecet pada bagian dagu, kemudian Saksi keluar menemui Terdakwa.
10. Bahwa beberapa saat kemudian datang orang tua korban dengan menggunakan mobil Kijang LGX, selanjutnya korban dibawa masuk

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit, saat korban dibawa masuk kedalam mobil Saksi ikut membantu membopong korban.

11. Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit, dan Terdakwa mengiringinya dari belakang dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa.

12. Bahwa setelah korban dibawa oleh orang tuanya, Saksi bertanya kepada salah seorang warga yang Saksi kenal yaitu Sdr Yan Sari yang kebetulan melihat saat terjadinya kecelakaan, tentang bagaimana sebenarnya kecelakaan terjadi.

13. Bahwa atas pertanyaan Saksi, Sdr Yan Sari menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang dibawa korban menikung dengan kecepatan tinggi kemudian oleng dan menabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah mendapat penjelasan dari Sdr Yan Sari tersebut Saksi pulang kerumah Saksi.

14. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon dan meberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Wan orang yang saya tabrak meninggal dunia".

15. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Pasi Intel Kodim 0408/BS Kapten Kav Belli menghubungi Saksi menanyakan kronologis kecelakaan dan Saksi menjelaskan sebagaimana yang diceritakan oleh warga kepada Saksi.

16. Bahwa setahu Saksi mobil milik Terdakwa kondisi layak jalan, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering menumpang mobil Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa meluruskan bahwa saat Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan korban meninggal dunia yang Terdakwa sampaikan "Wan, orang yang nabrak saya meningal", bukan "Wan, orang yang saya tabrak meninggal dunia".

Bahwa atas keterangan Terdakwa yang meluruskan keterangan Saksi-1 tersebut, Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Sdr Yan Sari dan Saksi-3 Sdr Suharyanto, tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 Sdr Yan Sari dan Saksi-3 Sdr Suharyanto yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-2 Sdr Yan Sari dan Saksi-3 Sdr Suharyanto dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :
Nama lengkap : YAN SARI.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Manna, 27 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. SMA Karya Rt. 05 Rw. 08 Kel. Pasar Baru
Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik yaitu selaku Saksi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr Dito Setiaji yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.20 Wib di Jl. SMA Karya Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. Dito Setiaji (korban), setelah terjadi kecelakaan, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.20 Wib, Saksi berada di depan halaman rumah Saksi (lebih kurang 20 meter dari TKP), dan Saksi melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut.
4. Bahwa asal mulanya kejadian hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.20 Wib, awalnya sewaktu Saksi berada di depan halaman rumah Saksi (lebih kurang 20 meter dari TKP) melintas di jalan SMA Karya Kel. Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan, melintas di Jalan umum 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna orange Nopol BD 3206 BN yang dikendarai Sdr Dito Setiaji yang datang dari daerah kota Bengkulu menuju kota Manna, sewaktu melintasi Jalan tikungan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z makan jalan, dan didepan pengendara tersebut ada mobil mini bus Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berjalan dari arah Kota Manna menuju Kota Bengkulu (arah berlawanan), tiba-tiba sepeda motor Yamaha Jupiter Z oleng mengarah ke kanan mobil Terdakwa, sehingga kecelakaan tidak bisa dielakkan, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka lecet pada dagu dan lutut kiri dan akhirnya pada pukul 21.00 Wib meninggal dunia saat dirawat di RSUD Manna.
5. Bahwa sebelum kejadian kecelakaan keadaan cuaca cerah, situasi jalan sepi pengguna jalan yang melintas, kondisi jalan bagus, aspal kering dan jalan agak menikung ke arah kanan dari arah Kota Manna menuju Kota Bengkulu dan tidak ada halangan rintangan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
6. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan kurang dari 30 Km/jam dan menggunakan gigi 3 (tiga) dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL.
7. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z menggunakan helm tetapi Saksi tidak tahu kalau SNI atau tidak SNI, dan kecepatan sepeda motor tersebut 60 Km/jam.
8. Bahwa keadaan korban Sdr Dito Setiaji setelah terjadi kecelakaan mengalami luka lecet didagu dan lutut kirinya, serta tulang rusuk kirinya terasa sakit, namun pada saat itu Sdr Dito dalam keadaan sadar dan bisa diajak komunikasi.
9. Bahwa Saksi menjelaskan key poin (titik tabrak) antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut berada dijalan sebelah kiri dari arah Kota Manna menuju kearah Kota Bengkulu/ dijaluinya sesuai posisi pada saat dilakukan

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengukuran oleh petugas yang di Saksikan oleh Saksi dan masyarakat yang melihat langsung pada saat kejadian.

10. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar mobil yang dikemudikan Terdakwa membunyikan klacson, yang Saksi lihat Terdakwa langsung mengerem dan membanting stir ke kiri, sedangkan pengendara Yamaha Jupiter Z tidak membunyikan klacson dan tidak melakukan pengereman.

11. Bahwa penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dikendarai korban saat menikung dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor korban tersebut oleng dan tidak terkendali dan mengarah kejalur Terdakwa dan menabrak samping kanan mobil yang Terdakwa kemudikan.

12. Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa langsung menepikan kendaraannya dan keluar menuju ke korban yang telah dibawa ke rumah warga, pada saat itu korban dalam keadaan sadar (bisa diajak komunikasi) hanya mengalami lecet pada dagu dan lutut kaki kirinya.

13. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian samping kanan pintu belakang (kempot), kaca lampu send belakang bagian kanan pecah sedangkan korban Sdr Dito mengalami luka lecet di dagu dan lutut kaki kirinya serta tulang rusuk kirinya terasa sakit, sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat kabar dari teman Saksi kalau korban sudah meninggal dunia di RSUD Hasanudin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : SUHARYANTO.
Pekerjaan : PNS Dikpora Kab. Bengkulu Selatan.
Tempat tanggal lahir : Rembang, 21 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raja Khalifah No. 49 Rt. 07 Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Sedangkan Sdr Dito Setiaji (korban) adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik yaitu selaku Saksi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr Dito Setiaji yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.20 Wib di Jl. SMA Karya Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Saksi berada dirumah, datang seorang perempuan yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi yang mengabarkan bahwa anak

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Sdr. Dito Setiaji (korban) mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. SMA Karya Manna Kab. Bengkulu Selatan yang tidak begitu jauh dari rumah Saksi.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anak sulung Saksi yang bernama Sdri. Diajeng Ratno Anjani berangkat dengan menggunakan mobil Saksi menuju tempat kejadian dan langsung menemui Sdr Dito Setiaji yang sudah diamankan warga setempat di rumah salah satu rumah warga ditempat kejadian, kemudian Sdr Dito Setiaji berkata berkata kepada Saksi "Saya tidak mau dibawa ke rumah sakit" lalu Saksi menanyakan kepada Sdr Dito Setiaji "Apa ada luka" kemudian Sdr Dito menjawab "Hanya luka sedikit pada dagu dan pinggang belakang terasa sakit", namun Saksi tetap membawa korban ke RSUD Hasanudin Damrah Manna dengan menggunakan mobil Saksi untuk mendapat pertolongan perawatan.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Sdr Dito Setiaji tiba di RSUD Hasanudin Damrah Manna, pada saat turun dari mobil korban berkata "Saya tidak mau diinfus maunya pulang saja", kemudian kakak Sdr Dito Setiaji (Sdri. Diajeng Ratno Anjani) membujuk Sdr Dito Setiaji dan akhirnya mau untuk mendapatkan perawatan infus, dilakukan rougent pada perut dan dada, namun pada saat dipasang oksigen Sdr Dito tidak mau, sekira pukul 20.00 Wib tubuh Sdr Dito terlihat pucat, cairan infus yang dipasang ditubuhnya tidak dapat lagi masuk ke dalam tubuhnya, namun Sdr Dito masih sadar (bisa mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan kepadanya), sekira pukul 20.45 Wib Sdr Dito Setiaji dinyatakan oleh dokter RSUD Hasanudin Damrah Manna telah meninggal dunia.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada usaha Terdakwa untuk menghindari dari kecelakaan.

7. Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan, Terdakwa menyusul Saksi yang membawa Sdr Dito Setiaji ke RSUD Manna.

8. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa (Kodim 0408/BS) sering datang kerumah Saksi untuk berbela sungkawa dan bersilaturahmi, demikian juga dengan pihak Terdakwa, sedangkan Terdakwa baru sekali menemui Saksi dan keluarga Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 dengan tujuan bersilaturahmi dan meminta maaf atas kejadian tersebut.

9. Bahwa yang membayar biaya pengobatan dan pemakaman anak Saksi (Sdr. Dito Setiaji) adalah Saksi sendiri yang akhirnya biaya tersebut diganti oleh biaya santunan Jasa Raharja Bengkulu Selatan yang jumlah keseluruhan santunan Asuransi Jasa Raharja Bengkulu Selatan berikut biaya pemakaman sebesar Rp. 26.961.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi tidak menyalahkan siapa-siapa atas kecelakaan ini yang mengakibatkan anak Saksi meninggal dunia dan Saksi telah memaafkan Terdakwa atas kejadian kecelakaan terhadap anak Saksi tersebut, namun masalah proses hukumnya Saksi serahkan sepenuhnya kepada petugas yang berwenang memutuskannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj di Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY, pada tahun 2015 Terdakwa mutasikan ke Korem 041/Gamas lebih kurang 2 (dua) bulan di Kore 041/Gamas, tepatnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa kembali dimutasikan ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Operasi Kerangka di Aceh pada tahun 2002 selama 12 (dua belas) bulan dan yang kedua Operasi Pemulihan Keamanan pada tahun 2004 juga di Aceh selama 13 (tiga belas) bulan.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain, dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa sebelum Terdakwa masuk menjadi tentara Terdakwa sudah bisa mengemudikan mobil, dan Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM A umum).
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa bermaksud pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ dengan maksud akan mengantarkan beras dan ikan asin pesanan isteri Terdakwa sekaligus melihat anak dan isteri Terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu.
6. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ yang Terdakwa kendarai adalah mobil milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada bulan Juni 2015.
7. Bahwa Terdakwa berangkat dari kantor sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa menggunakan celana PDL dan baju kaos loreng, diperjalanan Terdakwa mampir ke pasar Kota Manna untuk membeli beras dan ikan asin dan setelah mendapatkan barang yang Terdakwa cari Terdakwa langsung menuju ke Kota Bengkulu.
8. Bahwa lebih kurang 15 (lima belas menit) perjalanan sekira pukul 16.20 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan SMA Karya Kota Manna tepatnya sebelum tikungan dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan kecepatan tinggi dan menyalip sepeda motor Honda Scupi warna merah putih yang ada didepannya.
9. Bahwa saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z seperti oleng dan tidak terkendali dan menuju kearah kendaraan yang Terdakwa kemudikan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghidupkan lampu dim untuk memberi tanda, akan tetapi sepeda motor ternyata tetap tidak terkendali dan melewati garis pembatas jalan dan mengarah ke mobil Terdakwa yang berada disebelah kiri jalan.
10. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengerem dan membanting stir kearah kiri guna menghindari sepeda motor agar tidak terjadi tabrakan, akan tetapi ternyata tabrakan tidak dapat dihindari sepeda motor masih menabrak pintu samping tengah sebelah

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mobil Avanza yang Terdakwa kemudian, yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor tersebut jatuh terpejal.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil untuk melihat orang yang menabrak dan jatuh dari sepeda motornya, dan selanjutnya orang yang terjatuh dari sepeda motor tersebut oleh masyarakat diangkat kedalam rumah yang dekat dengan kejadian untuk diberi pertolongan.

12. Bahwa setelah orang tersebut dibawa kerumah yang dekat di tempat kejadian selanjutnya Terdakwa memindahkan kendaraan Terdakwa dari tempat kejadian, setelah memarkirkan mobil Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melihat korban, saat itu Terdakwa melihat baju korban dibuka oleh salah seorang warga kemudian badan korban diurut oleh warga tersebut, beberapa saat kemudian datang Saksi-1 Kopda Erwan menghapiri Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 Kopda Erwan bahwa Terdakwa ditabrak orang.

13. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 Sdr. Suharyanto orang tua dari korban bersama seorang anaknya dengan mengendarai mobil Kijang LGX kemudian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna dan Terdakwa mengikuti mobil yang membawa korban dengan mobil Terdakwa.

14. Bahwa setibanya di Rumah Sakit barulah Terdakwa mengetahui bahwa nama Korban adalah Sdr Dito Setiaji, dan di Rumah Sakit Terdakwa bertanya kepada dokter yang memeriksa Sdr Dito Setiaji bagaimana keadaan korban dan dijawab dokter dengan jawaban "tidak apa-apa hanya luka lecet di dagu dan di lutut tapi kok bau minyak urut seharusnya jangan di urut dulu kata dokter" Terdakwa jawab "tidak tahu dok, yang mengurutnya warga", selanjutnya Terdakwa menunggu di luar dan mengabarkan kepada isteri Terdakwa bahwa Terdakwa terkena musibah.

15. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-3 Sdr Suharyanto (orang tua korban) untuk melanjutkan perjalanan ke Bengkulu dan diizinkan oleh Saksi-3 Sdr Suharyanto, sebelum pergi Terdakwa bertanya pada Saksi-3 Sdr Suharyanto "bagaimana urusan selanjutnya" dan dijawab oleh Saksi-3 Sdr Suharyanto "nanti saja hari Senin" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Bengkulu.

16. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Serda Qiswa anggota Intel Kodim 0408/Bengkulu Selatan mengabarkan bahwa korban orang yang bertabrakan dengan Terdakwa tadi sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna.

17. Bahwa beberapa saat setelah mendapat informasi dari Serda Qiswa tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Erwan dan memberitahukan bahwa orang yang menabrak Terdakwa, telah meninggal dunia.

18. Bahwa kemudian malam itu juga Terdakwa kembali ke Kota Manna, menuju ke Kodim, diperjalanan Pasi Intel Kodim 0408/BS Kapten Kav Belli menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kodim.

19. Bahwa sesampainya Terdakwa di Kodim 0408/BS sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa langsung menghubungi Pasi Intel Kapten Kav

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Kodim, saat itu Pasi Intel memberitahukan besok pagi dilaksanakan olah TKP bersama petugas Pom dan Polres.

20. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakanlah olah TKP, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi di Polres Bengkulu Selatan, kemudian dari Polres Terdakwa dibawa ke Makodim, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel sampai pukul 23.00 Wib.

21. Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di Polres bukan untuk di BAP melainkan untuk pembuatan laporan Polisi guna pencairan Asuransi kecelakaan korban.

22. Bahwa sekarang Terdakwa dengan pihak korban telah berdamai, pihak korban menyadari kejadian tersebut adalah musibah dan telah ikhlas, dan setelah perdamaian mertua Terdakwa meberikan bantuan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak korban.

23. Bahwa kondisi mobil milik Terdakwa layak jalan, dan semua peralatan mobil masih berfungsi dengan baik, begitu juga kondisi badan Terdakwa saat mengendarai mobil tersebut dalam keadaan sehat dan berkonsentrasi serta tidak mengantuk.

24. Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu lebih kurang 30 Km/jam sampai dengan 35 Km/jam.

25. Bahwa kondisi mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan setelah terjadinya kecelakaan mengalami kerusakan pada bagian pintu tengah sebelah kanan penyok dan lampu sen sebelah kanan lepas, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z hanya mengalami kerusakan pada pedal bagian kanan dan kiri bengkok.

26. Bahwa keadaan cuaca pada saat itu terang dan kondisi jalan mulus, namun agak menikung, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter dan kondisi lalu lintas saat itu sepi tidak terlalu ramai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ milik Terdakwa Kopda Ratno Enggano NRP 31010483240780.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan sepeda motor warna orange jenis Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN milik Sdr. Dito Setiaji.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n. Dito Setiaji Nomor : 445/196/VRM/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/191/XII/MR/2015 tanggal 28 Desember 2015 a.n. Dito Setiaji dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) Sket TKP Laka Lantas hari Rabu tanggal 23 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Avanza Nopol B 8097 WJ.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy SIM A a.n. Ratno Enggano.
8. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN.
9. 1 (satu) lembar foto copy SIM C a.n. Dito Setiaji.
10. 1 (satu) lembar foto situasi jalan tempat kejadian kecelakaan.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 Februari 2016.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian a.n. Dito Setiaji Nomor : 474-3/26/LPB/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Lurah Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan dan ternyata setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut diatas ternyata surat-surat tersebut sangat berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj di Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY, pada tahun 2015 Terdakwa mutasikan ke Korem 041/Gamas lebih kurang 2 (dua) bulan di Kore 041/Gamas, tepatnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa kembali dimutasikan ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Operasi Kerangka di Aceh pada tahun 2002 selama 12 (dua belas) bulan dan yang kedua Operasi Pemulihan Keamanan pada tahun 2004 juga di Aceh selama 13 (tiga belas) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain, dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM A umum), dan Terdakwa bisa mengemudikan mobil sebelum Terdakwa masuk menjadi tentara.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa bermaksud pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ dengan maksud akan mengantarkan beras dan ikan asin pesanan isteri Terdakwa sekaligus melihat anak dan isteri Terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu.

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ yang Terdakwa kendarai adalah mobil milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada bulan Juni 2015.

7. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari kantor sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa menggunakan celana PDL dan baju kaos loreng, diperjalanan Terdakwa mapir ke pasar Kota Manna untuk membeli beras dan ikan asin dan setelah mendapatkan barang yang Terdakwa cari Terdakwa langsung menuju ke Kota Bengkulu.

8. Bahwa benar lebih kurang 15 (lima belas menit) perjalanan sekira pukul 16.20 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan SMA Karya Kota Manna tepatnya sebelum tikungan dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan kecepatan tinggi dan menyalip sepeda motor Honda Scupi warna merah putih yang ada didepannya.

9. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z seperti oleng dan tidak terkendali dan menuju kearah kendaraan yang Terdakwa kemudikan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghidupkan lampu dim untuk memberi tanda, akan tetapi sepeda motor ternyata tetap tidak terkendali dan melewati garis pembatas jalan dan mengarah ke mobil Terdakwa yang berada disebelah kiri jalan.

10. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengerem dan membanting stir kearah kiri guna menghindari agar tidak terjadi tabrakan, akan tetapi ternyata tabrakan tidak dapat dihindari sepeda motor masih menabrak pintu samping tengah sebelah kanan mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan, yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor tersebut (Sdr Dito setiaji) jatuh terpental.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil untuk melihat Sdr Dito Setiaji yang jatuh dari sepeda motornya, dan selanjutnya oleh masyarakat Sdr Dito Setiaji diangkat kedalam rumah yang dekat dengan tempat kejadian untuk diberi pertolongan.

12. Bahwa benar yang Terdakwa lihat keadaan Sdr Dito Setiaji saat itu hanya mengalami luka lecet didagu dan lutut kirinya, serta tulang rusuk kirinya terasa sakit, namun pada saat itu Sdr Dito Setiaji dalam keadaan sadar dan bisa diajak komunikasi.

13. Bahwa benar setelah orang tersebut dibawa ke rumah yang dekat di tempat kejadian selanjutnya Terdakwa memindahkan kendaraan Terdakwa dari tempat kejadian, setelah memarkirkan mobil Terdakwa kembali masuk kedalam rumah melihat korban, saat itu Terdakwa melihat baju korban dibuka oleh salah seorang warga kemudian badan korban diurut oleh warga tersebut, beberapa saat kemudian datang Saksi-1 Kopda Erwan menghapiri Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 Kopda Erwan bahwa Terdakwa ditabrak orang.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-3 Sdr. Suharyanto orang tua dari korban bersama seorang anaknya dengan mengendarai mobil Kijang LGX kemudian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna dan Terdakwa mengikuti mobil yang membawa korban dengan mobil Terdakwa dan setibanya di Rumah Sakit barulah Terdakwa mengetahui bahwa nama Korban adalah Sdr Dito Setiaji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Terdakwa bertanya kepada dokter yang memeriksa Sdr Dito Setiaji bagaimana keadaan korban dan dijawab dokter dengan jawaban "tidak apa-apa hanya luka lecet di dagu dan di lutut, tapi kok bau minyak urut seharusnya jangan di urut dulu" Terdakwa jawab "tidak tahu dok, yang mengurutnya warga", selanjutnya Terdakwa menunggu di luar dan mengabarkan kepada isteri Terdakwa bahwa Terdakwa terkena musibah.

16. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi-3 Sdr Suharyanto (orang tua korban) untuk melanjutkan perjalanan ke Bengkulu dan dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini pada hari Senin.

17. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Serda Qiswa anggota Intel Kodim 0408/Bengkulu Selatan mengabarkan bahwa korban orang yang bertabrakan dengan Terdakwa tadi sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna.

18. Bahwa benar beberapa saat setelah mendapat informasi dari Serda Qiswa tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kopda Erwan dan memberitahukan bahwa orang yang menabrak Terdakwa, telah meninggal dunia dan malam itu juga Terdakwa kembali ke Kota Manna, menuju ke Kodim, diperjalanan Pasi Intel Kodim 0408/BS Kapten Kav Belli menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kodim.

19. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Kodim 0408/BS sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa langsung menghubungi Pasi Intel Kapten Kav Belli memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Kodim, saat itu Pasi Intel memberitahukan besok pagi dilaksanakan oleh TKP bersama petugas Pom dan Polres.

20. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakanlah olah TKP, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi di Polres Bengkulu Selatan, kemudian dari Polres Terdakwa dibawa ke Makodim, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Staf Intel sampai pukul 23.00 Wib.

21. Bahwa benar Terdakwa dimintai keterangan di Polres bukan untuk di BAP melainkan untuk pembuatan laporan Polisi guna pencairan Asuransi kecelakaan korban.

22. Bahwa benar Terdakwa dengan pihak korban telah berdamai, pihak korban menyadari kejadian tersebut adalah musibah dan telah iklas, dan setelah perdamaian mertua Terdakwa meberikan bantuan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak korban.

23. Bahwa benar kondisi mobil milik Terdakwa layak jalan, dan semua peralatan mobil masih berfungsi dengan baik, begitu juga kondisi badan Terdakwa saat mengendarai mobil tersebut dalam keadaan sehat dan berkonsentrasi serta tidak mengantuk.

24. Bahwa benar kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu lebih kurang 30 Km/jam sampai dengan 35 Km/jam.

25. Bahwa benar kondisi mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan setelah terjadinya kecelakaan mengalami kerusakan pada bagian pintu tengah sebelah kanan penyok dan lampu sen sebelah kanan lepas, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z hanya mengalami kerusakan pada pedal bagian kanan dan kiri bengkok.

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar keadaan cuaca pada saat itu terang dan kondisi jalan mulus, aspal kering namun agak menikung, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter dan kondisi lalu lintas saat itu sepi tidak terlalu ramai.

27. Bahwa benar yang menyaksikan langsung saat terjadinya kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Dito Setiaji adalah Saksi-3 Sdr Yan Sari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj di Puntang Lahat pada tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY, pada tahun 2015 Terdakwa mutasikan ke Korem 041/Gamas lebih kurang 2 (dua) bulan di Kore 041/Gamas, tepatnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa kembali dimutasikan ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai Keppera dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/39/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/IV/2016 tanggal 19 April 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Ratno Enggano NRP 31010483240780, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa Yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya).

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol B 8097 WJ milik Terdakwa dari Kota Manna menuju Kota Bengkulu untuk menjumpai isteri dan anak Terdakwa sekaligus membawa beras dan ikan asin pesanan isteri Terdakwa.

2. Bahwa benar sebagai pengemudi Terdakwa memiliki SIM A umum dan Terdakwa dapat mengemudikan mobil sejak Terdakwa belum masuk menjadi anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud kelalaiannya berarti akibat yang timbul dari kejadian itu merupakan wujud dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa, disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor atau sekiranya si pelaku itu telah berhati-hati, waspada, tidak ceroboh/sembrono/teledor maka kejadian tersebut tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol B 8097 WJ milik Terdakwa dari Kota Manna menuju Kota Bengkulu untuk menjumpai isteri dan anak Terdakwa sekaligus membawa beras dan ikan asin pesanan isteri Terdakwa.

2. Bahwa benar kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu lebih kurang diantara 30 Km/jam sampai dengan 35 Km/jam.

3. Bahwa benar lebih kurang 15 (lima belas menit) perjalanan sekira pukul 16.20 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan SMA Karya Kota Manna tepatnya sebelum tikungan, dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dikemudikan oleh Sdr Dito Setiaji dengan kecepatan tinggi dan menyalip sepeda motor Honda Scupi warna merah putih yang ada didepannya.

4. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dikemudikan oleh Sdr Dito Setiaji seperti oleng dan tidak terkendali dan menuju kearah kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang berada pada posisi sebelah kiri jalan dari arah Kota Manna menuju Kota Bengkulu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghidupkan lampu dim untuk memberi tanda, akan tetapi sepeda motor ternyata tetap tidak terkendali dan melewati garis pembatas jalan dan mengarah ke mobil Terdakwa yang berada disebelah kiri jalan.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengerem dan membanting stir kearah kiri guna menghindari agar tidak terjadi tabrakan, akan tetapi ternyata tabrakan tidak dapat dihindari sepeda motor masih menabrak pintu samping tengah sebelah kanan mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan, yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor tersebut (Sdr Dito setiaji) jatuh terpental.

6. Bahwa benar kondisi mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol B 8097 WJ milik Terdakwa layak jalan, semua peralatan mobil masih berfungsi dengan baik, begitu juga kondisi badan Terdakwa saat mengendarai mobil tersebut dalam keadaan sehat dan berkonsentrasi serta tidak mengantuk.

7. Bahwa benar keadaan cuaca pada saat itu terang dan kondisi jalan mulus, aspal kering namun agak menikung, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter dan kondisi lalu lintas saat itu sepi tidak terlalu ramai.

8. Bahwa benar dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yang kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, ataupun teledor (kelalaiian). Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sudah cukup berhati-hati dan waspada serta telah memenuhi segala ketentuan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" tidak terpenuhi, sehingga pendapat Oditur Militer yang menyatakan unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu di buktikan lagi.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 menentukan "dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit".

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu perbuatan Terdakwa yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa tidak perlu dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukuman disiplin parajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu perbuatan Terdakwa yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ milik Terdakwa Kopda Ratno Enggano NRP 31010483240780.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan sepeda motor warna orange jenis Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN milik Sdr. Dito Setiaji.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n. Dito Setiaji Nomor : 445/196/VRM/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/191/XII/MR/2015 tanggal 28 Desember 2015 a.n. Dito Setiaji dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) Sket TKP Laka Lantas hari Rabu tanggal 23 Desember 2015.

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Avanza Nopol B 8097 WJ.

7. 1 (satu) lembar foto copy SIM A a.n. Ratno Enggano.
8. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN.
9. 1 (satu) lembar foto copy SIM C a.n. Dito Setiaji.
10. 1 (satu) lembar foto situasi jalan tempat kejadian kecelakaan.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 Februari 2016.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian a.n. Dito Setiaji Nomor : 474-3/26/LPB/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Lurah Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Adalah bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan oleh karena oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 jo Pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ratno Enggano Kopda NRP 31010483240780, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol B 8097 WJ milik Terdakwa Kopda Ratno Enggano NRP 31010483240780.
 - b. 1 (satu) lembar foto kendaraan sepeda motor warna orange jenis Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206 BN milik Sdr. Dito Setiaji.
 - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n. Dito Setiaji Nomor : 445/196/VRM/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/191/XII/MR/2015 tanggal 28 Desember 2015 a.n. Dito Setiaji dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kab. Bengkulu Selatan.
 - e. 1 (satu) Sket TKP Laka Lantas hari Rabu tanggal 23 Desember 2015.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Avanza Nopol B 8097 WJ.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy SIM A a.n. Ratno Enggano.

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor: 95-K/PM I-04/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z Nopol BD 3206
putusan.mahkamahagung.go.id
BN.

- i. 1 (satu) lembar foto copy SIM C a.n. Dito Setiaji.
- j. 1 (satu) lembar foto situasi jalan tempat kejadian kecelakaan.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 Februari 2016.
- l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian a.n. Dito Setiaji Nomor : 474-3/26/LPB/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Lurah Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 2 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, Jonarku, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 528375 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Paija, S.H., Kapten Chk NRP 2920087110870 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota-I

Jonarku, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 528375

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Paija, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087110870